

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi Kasus di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Blora)**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

YULI DWI SURYANTI

C 100 090 137

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2013

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing Skripsi


Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Moh. Sandjoyo, S.H, M.Hum)

Pembimbing II



(Septarina Budiwati, S.H, M.H, CN)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchammad Iksan, S.H, M.H)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuli Dwi Suryanti
N IM : C 100 090 137
Jenis : Skripsi
Jurusan : Hukum Perdata
Judul : Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan
Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional, Tbk Cabang Blora

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perusahaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan/mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikan serta menampilkannya dalam bentuk soft copy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta dari semua bentuk tuntutan hakim yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 16 Juli 2013

Yang Menyatakan,



Yuli Dwi Suryanti
C 100 090 137

ABSTRAK

Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora)

Dalam skripsi ini penulis mencoba memberikan analisis mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam prakteknya di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora dan masalah-masalah apa yang menyebabkan debitur wanprestasi dan penyelesaiannya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Jaminan Fidusia di PT Bank Bukopin Tbk merupakan lembaga jaminan yang dimintakan kepada debitur untuk menjamin pelunasan utangnya, dan obyek dari Jaminan Fidusia tersebut dalam hal ini adalah benda bergerak. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian aksesori dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dalam bentuk akta otentik/notariil dan berbahasa Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum dari pembebanan jaminan fidusia maka akta perjanjian jaminan fidusia tersebut selalu di daftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia untuk dapat diterbitkannya Sertipikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Hal-hal yang menyebabkan debitur wanprestasi yaitu karena debitur tidak membayar angsuran tepat pada waktunya sehingga terjadi tunggakan, oleh karena itu pihak PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora menyelesaikannya dengan tidak melakukan eksekusi benda jaminan milik debitur, tetapi dengan upaya preventif dengan memberikan pengarahannya, pendekatan, surat peringatan yang menyatakan bahwa debitur harus segera melunasi utangnya, untuk memperingan debitur, pihak bank menghapus semua tunggakan bunga kredit, atas kesadarn debitur ia menghadap pihak bank untuk melunasi seluruh utangnya.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian Kredi, Jaminan Fidusia

ABSTRACT

Pursuant to the things hence problems to check in this research is: how execution of agreement of credit with guarantee of fiduciary in practice in Head Office of PT Bank of Bukopin Tbk and resistances and also strive its solution emerging in its execution. Approach methods the used is approach of empirical juridis and specification of which is used in this research have the character of analytical descriptive research.

Based upon the research result, it could be concluded that Guarantee of Fiduciary PT Bank of Bukopin Tbk represent applied to guarantee institute is debtor to guarantee redemption of its debt, and object of Guarantee of Fiduciary the in this case is movable goods. Guarantee of Fiduciary represent agreement of accessoir of in essence agreement that is agreement of credit. Encumbering of Guarantee of Fiduciary made in the form of authentic act/and notariil have Indonesian. To guarantee rule of law of encumbering of guarantee of fiduciary hence act agreement of guarantee of fiduciary the always in registering to registry of Fiduciary to be able to publish of Certificate Guarantee of Fiduciary having strength of executorial.

Such violation is frequently because the debtor deliberateness, for example the debtor deliberately does not do the performance agreed initially or the debtor is in a condition not enabling him/her to do such performance because of a certain thing for example exposed to natural disaster so that his/her entire wealth exhausted. If such non performing loan/violation occur, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora does some approaches to the debtor by giving the debtor education in order to do his/her performance by paying the installment timely, if this approach is not successful, bank gives warning and time allowance until certain limit and time allowance until certain limit. The final measure taken by bank is to withdraw the bail if up to the due time the debtor still does violation.

Keyword : violation, loan agreement, Guarantee of Fiduciary

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani bank dan debitur, maka tidak ada perjanjian kredit itu. Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip, sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau aksesoir artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok. Jaminan yang digunakan disini yaitu bentuk jaminan fidusia yang pengalihan hak kepemilikannya berdasarkan kepercayaan.

Oleh sebab itu keberadaan agunan sebagai objek jaminan fidusia akan memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam hal debitur wanprestasi. Debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan kewajibannya, dalam hal ini membayar utang sesuai dengan perjanjian kredit yang telah dibuat, atau biasa disebut dengan kredit bermasalah.

Menghadapi masalah dengan adanya debitur wanprestasi, bank dalam usaha perbankan harus melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut. Untuk menghindarkan waktu yang berlalu-lalu dalam menyelesaikan kredit bermasalah karena debitur wanprestasi, maka undang-undang memberikan pengecualian mengenai cara penyelesaiannya tidak harus dengan mengajukan gugatan perdata kepada debitur melalui Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik dan menuangkan dalam penelitian skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional cabang Blora)”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional cabang Blora?
2. Masalah-masalah apa yang menyebabkan debitur wanprestasi dan bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Blora?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional cabang Blora.
 - b. Untuk mengetahui masalah-masalah yang menyebabkan debitur wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Blora

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perdata tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

b. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak bank selaku kreditur untuk memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah atau debitur dan memberikan masukan pada pihak bank dalam usaha menyelamatkan dan mencegah adanya wanprestasi.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Rencana penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari objek yang diteliti kemudian diaktikan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu melihat bagaimana kinerja hukum dalam masyarakat dalam menyelesaikan suatu

¹ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja GraFindo Persada, hal : 35.

permasalahan yang direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya untuk mendapatkan data secara sistematis di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional cabang Blora.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan metode wawancara dan daftar pertanyaan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, dokumen-dokumen resmi dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yaitu terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Literatur-literatur yang berkaitan dengan jaminan fidusia dan dokumen-dokumen perjanjian fidusia serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu suatu cara untuk memperoleh data atau pengumpulan data dari lapangan dengan cara mengadakan tanya jawab atau komunikasi dengan responden sebagai informan yang bersangkutan dan berhubungan dengan objek yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora.

Perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak, bahwa debitur melakukan suatu perbuatan dengan mengikatkan dirinya terhadap PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora selaku kreditur. Dimana diantara kedua belah pihak tersebut timbul hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora dibuat dalam bentuk tertulis serta dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan yang dimana isi dari akta tersebut telah dibuat dan ditentukan oleh pihak banki yang nantinya ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan, isi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora Nomor : 0000781-SPK-7370-1210 berisi tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 1 : FASILITAS KREDIT

Di dalam Perjanjian Kredit Nomor : 9001196-SPK-7370-0412 dalam Pasal 1 tentang Fasilitas Kredit memuat klausula-klausula sebagai berikut :

a. Tujuan peminjaman

Tujuan debitur meminjam kredit kepada pihak bank yaitu untuk modal kerja. Debitur tersebut tidak boleh menyalahgunakan kredit yang diberikan oleh kreditur untuk keperluan yang tidak sebagaimana mestinya.

b. Jumlah kredit.

Jumlah kredit yang telah disetujui pihak bank untuk dipinjamkan kepada debitur harus dicantumkan dalam pasal perjanjian kredit. Jumlah kredit yang dicantumkan dalam perjanjian kredit merupakan jumlah maksimum atau plafond yang dapat ditarik debitur.

c. Jangka waktu kredit

Jangka waktu kredit merupakan batas waktu bagi bank kapan keharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewatinya jangka waktu ini sehingga menimbulkan hak tagih/pengembalian kredit dari debitur. Jangka waktu kredit ini juga merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran-teguran kepada debitur bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.

d. Bunga pinjaman/suku bunga.

Besarnya bunga kredit dan cara membayarnya harus dicantumkan dalam pasal dari perjanjian kredit. Dan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 9001196-SPK-7370-0412, besarnya bunga kredit yaitu sebesar 21.00% flat pertahun.

e. Cara pengembalian kredit

Pengembalian kredit ini bisa dilakukan bertahap mislanya triwulan atau sekaligus diakhir jangka waktu sedangkan tiap bulan hanya membayar bunga atau cara lain yang ditentukan kreditur atau bank. Namun dalam hal ini debitur mengembalikan kredit dengan cara membayar angsuran tiap bulannya, yaitu tiap tanggal 4.

2. Pasal 2 : JAMINAN

Konsep pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak-hak kebendaan. Jaminan dnegan menggunakan lembaga fidusia yang dipindahkan atau diserahkan ialah hak atas benda (hak kepemilikan) tersebut sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, sedangkan bendanya sendiri masih berada dalam kekuasaan debitur sehingga masih dapat tetap digunakan untuk kepentingan melanjutkan usaha debitur/pemilik barang.

Hampir setiap bank dalam memberikan kredit selalu meminta kepada debitur untuk menyediakan jaminan dalam bentuk benda tertentu baik bergerak maupun tidak bergerak. Sesuai dengan perjanjian kredit diatas, jaminannya berupa benda bergerak yaitu sepeda motor.

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah pokok sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assecoir* artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). Hal ini sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 32 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.

Untuk menjamin prestasi yang dilakukan oleh debitur, maka debitur memberikan jaminan berupa sepeda motor yang dilakukan pembebanan dengan jaminan fiduisa, yang disebut Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris.

3. PASAL 3

Kelalaian disebut juga wanprestasi atau cidera janji, terjadi apabila debitur tidak melaksanakan prestasi apa yang telah ditentukan atau disyaratkan dalam perjanjian atau debitur telah melanggar perjanjian melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan prestasi adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh debitur sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit. Jika debitur tidak melaksanakan atau tidak memenuhi

prestasi yang disyaratkan dalam perjanjian maka debitur dikategorikan atau dinilai telah melakukan kelalaian atau ingkar janji.

Tidak semua dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit dapat berjalan dengan lancar, salah satunya pada Perjanjian Kredit No 9001196-SPK-7370-0412 yang dibuat antara pihak PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora dengan debitur menimbulkan problematika. Problematika yang timbul yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, debitur terlambat membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut, sehingga mengakibatkan kredit menjadi bermasalah.

B. Masalah-Masalah Yang Menyebabkan Debitur Wanprestasi Dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora.

Wanprestasi disebabkan oleh karena salah satu pihak lalai, cidera janji atau melanggar perjanjian, yang mungkin dilakukan pihak debitur dan bisa juga dilakukan oleh pihak kreditur. Debitur dikatakan telah wanprestasi karena debitur melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, debitur terlambat membayar angsuran hingga 3 bulan berturut-turut sehingga terjadi tunggakan.

Langkah-langkah yang diambil oleh pihak PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora dalam menghadapi debitur yang wanprestasi/ingkar janji dalam memenuhi kewajiban pengembalian sesuai dengan perjanjian kredit yaitu dengan upaya preventif yaitu dengan tahap pendekatan, pendekatan ini dilakukan oleh pihak bank setelah melihat adanya tanda-tanda bahwa debitur akan mengalami wanprestasi, kemudian petugas akan melakukan pendekatan kepada debitur dengan cara memberikan pengarahan, bimbingan, pembinaan.

Upaya penyelamatan kredit merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah jika debitur wanprestasi diluar proses pengadilan. Upaya penyelamatan kredit hanya dianjurkan jika bank mempunyai keyakinan bahwa operasi bisnis dan kondisi keuangan debitur masih dapat diperbaiki dan debitur masih mempunyai itikad baik untuk membayar tunggakan angsuran kredit beserta dendanya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara bank mengurangi atau menghapus semua tunggakan bunga kredit yang seharusnya dibayar oleh debitur.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk, Cabang Blora telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Namun

dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut muncul problematika, dimana problematika tersebut terjadi karena debitur tidak melakukan salah satu dari isi pasal perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

2. Hal-hal yang menyebabkan debitur wanprestasi yaitu karena debitur tidak membayar angsuran kredit selama 3 bulan berturut-turut, sehingga terjadi tunggakan pembayaran. Penyelesaian yang diambil oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora yaitu pertama dengan cara memberikan peringatan-peringatan kepada debitur untuk segera membayar keterlambatan angsuran kreditnya. Karena hal tersebut tidak mendapat respon dari debitur, tetapi debitur masih mempunyai itikad baik untuk melunasi utangnya, maka pihak bank mengambil langkah penyelamatan kredit dengan cara restrukturisasi kredit, yaitu dengan cara negosiasi memperpanjang jangka waktu kredit untuk debitur, sehingga dapat dimungkinkan debitur dapat melanjutkan kembali pembayarannya yang tertunggak.

B. SARAN

1. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sebelum ditandatangani, hendaknya pihak bank menjelaskan secara detail dan terperinci kepada debitur mengenai ketentuan yang telah ditetapkan yaitu mengenai kewajiban debitur mengenai tanggal jatuh tempo

angsuran, denda dan larangan mengalihkan, memindahtangankan atau menjual barang jaminan sebelum angsuran lunas.

2. Dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya wanprestasi, maka perlu sekali bagi petugas bank untuk mensurvey calon debitur dengan seksama dan juga melakukan pendekatan dan pengawasan secara kontinyu terhadap usaha nasabah agar resiko terjadinya wanprestasi dikemudian hari dapat terminimalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Fuadi, Munir. 1999. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Meliala, Djaja S. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*. Bandung : Nuansa Aulia
- Salim HS, H. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Satrio, J. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT Intermassa
- Sutarno. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung : Alfabeta
- Tje'Aman, Mgs Edy Putra. 1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia